



PUTUSAN

NOMOR : 166 / B / 2017 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MASHOBICH AL MASRURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Sekretaris Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Tempat Tinggal Desa Kalanganyar RT.07, RW. 02, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA DESA KALANGANYAR, KECAMATAN SEDATI, KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor : 1 Sidoarjo ;-----

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

- **MUJI SLAMET, S.H., M.H;**-----
- **ARIE SUTIKNO, S.H., M.H;**-----
- **Drs. JOKO SUPRAPTO, S.H;**-----

semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor “ **MUJI SLAMET, S.H., M.H. & ASSOCIATES** ”, beralamat kantor di jalan Jaticalang Indah Persada C-18 Krian Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/02/V/2017/SDA tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**; --

Hal.1 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/PEN-HS/2017/PT.TUN-SBY, tertanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 45/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2017 ; -----
4. Berkas perkara, tersebut dan surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2017 dalam sengketa kedua pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.257.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY.tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal.2 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari : Selasa, tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat -----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 31 Juli 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 31 Juli 2017;-----

Bahwa pembanding / Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 21 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Agustus 2017 serta diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2017 sedangkan inti dari Memori Banding pihak Pembanding / Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya;-----
2. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding / Tergugat tanggal 25 Januari 2017 Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Kalanganyar atas nama MOH NURUL QOWIM;-----
3. Mewajibkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Terbanding / Tergugat tanggal 25 Januari 2017 Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Kalanganyar atas nama MOH NURUL QOWIM;-----

Hal.3 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah Keputusan Terbanding / Tergugat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Masa jabatan Perangkat Desa Kalanganyar masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun dalam hal ini jabatan Pembanding / Penggugat sebagai Sekretaris Desa.;-----
5. Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 September 2017 dan diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 September 2017 ;-----

Bahwa inti dari Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima Kontra Memori Terbanding / Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak banding Pembanding / Penggugat;-----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 45/G /Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2017;-----

Hal.4 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :45/G/2017/PTUN.SBY.diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2017 sesuai akta permohonan banding Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2017 dan atas Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut, pihak Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kotra Memori Banding tanggal 11 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 September 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari, dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara a quo, dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;-----

Hal.5 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini
“ Surat Keputusan Kepala Desa Kalanganyar, Nomor : 3 Tahun 2017 tentang
Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Kalanganyar atas nama **MOH
NURUL QOWIM** Kecamatan Sedarti, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 25 Januari
2017 “;-----

Menimbang, bahwa kesepakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya tersebut setelah mempelajari dan mencermati dengan
seksama pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar, maka
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding
karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat bahwa putusan Majelis Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY.tanggal 25
Juli 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati
secara seksama memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ternyata
tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum
sehingga dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2017 tersebut ,
tetapi sifatnya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding /
Penggugat dalam memori bandingnya, dengan demikian memori bandingnya tidak
perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Hakim tingkat
pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY
tanggal 25 Juli 2017 haruslah dikuatkan;-----

Hal.6 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2017/PTUN.SBY tanggal 25 Juli 2017 dikuatkan, maka kepada Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:: 45/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding; ----
- Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Kami, **H. ISHAK LANAP,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **H. EDDY NURJONO,S.H.,M.H.** dan **DJOKO DWIHARTONO,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga hari Senin,, tanggal 30 Oktober 2017 dengan dibantu **GENDUTTULUSWIDJIPRASOJO, S.H.**

Hal.7 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. H. EDDY NURJONO, SH,M.H.

H. ISHAK LANAP, S.H.

TTD

2. DJOKO DWIHARTONO, SH,M.H

Panitera Pengganti

TTD

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 16.650,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 222.350,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.8 Put. Nomor 166/B/2017/PT.TUN.SBY